



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

08 April 2021

Kepada
Yth, Bupati / Walikota
Se-Sulawesi Selatan
Di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 451 / 3574 / B.Kesra

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1442 H DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dengan memperhatikan kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dan dengan merujuk pada Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No: SE.03 Tahun 2021 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H, tanggal 5 April 2021, maka dalam rangka pelaksanaan Shalat Tarawih serta seluruh Amaliah Ramadhan 1442 H disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga kapasitas masjid maksimal 50 % jama'ah, mengatur jarak shaf antar jama'ah, memeriksa suhu tubuh jama'ah masjid dan menyiapkan sarana cuci tangan;
2. Memperluas kapasitas masjid dengan memanfaatkan teras dan memasang tenda di pekarangan masjid;
3. Masjid yang berada di lingkungan yang terdapat kasus penularan COVID-19 atau yang ditetapkan sebagai zona PPKM Mikro oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, tidak di buka sampai adanya rekomendasi pembukaan kembali oleh Satgas COVID-19 setempat;
4. Penceramah dari luar lingkungan masjid dipastikan sudah mendapatkan vaksinasi;
5. Ceramah agama dipersingkat antara 10 sampai dengan 15 menit;
6. Acara pengajian dan Amaliah Ramadhan lainnya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 setempat dengan ketentuan jama'ah / peserta maksimal 50% dari kapasitas ruangan atau lapangan;

7. Buka puasa dianjurkan untuk dilakukan di rumah masing-masing. Dalam hal buka puasa bersama, dapat dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah jama'ah maksimal 50% dari kapasitas ruangan dan dengan paket perorang (bukan prasmanan);
8. Tarawih keliling ditiadakan selama Ramadhan 1442 H;
9. I'tiqaf pada 10 malam terakhir dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dengan mengacu pada point 1 di atas;
10. Setiap jama'ah membawa perlengkapannya masing-masing;
11. Masjid tidak menggunakan karpet dan secara rutin melakukan penyemprotan desinfektan;
12. Masjid mengurangi penggunaan AC dan memanfaatkan sirkulasi udara secara alami;
13. Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menginstruksikan Satgas COVID-19 serta seluruh jajaran terdepan sampai dengan tingkat RT untuk mengawasi penegakan protokol kesehatan selama Ramadhan 1442 H;
14. Menerapkan sanksi atau teguran bagi pengurus dan petugas masjid yang tidak taat protokol Kesehatan;
15. Penyebaran informasi tentang penegakan protokol kesehatan selama Ramadhan 1442 H diintensifkan, dengan memanfaatkan semua media dan sarana yang tersedia;
16. Dalam rangka pengawasan dan tertibnya penegakan protokol kesehatan serta hal lain sebagaimana disebutkan pada point 1 sampai 15 di atas, agar pihak pengurus (ta'mir masjid) menunjuk petugas pengawas dan secara intens berkoordinasi dengan satgas COVID-19 serta pengurus RT setempat;
17. Hal-hal lain yang sifatnya lebih teknis dapat diatur oleh Pemerintah Kabupaten /Kota sesuai kondisi wilayah masing-masing,
18. Tata cara pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H, gelar acara silaturahmi dan pengaturan mudik akan disampaikan kemudian dengan Surat Edaran tersendiri.

Demikianlah Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian demi kekhususan dan keselamatan bersama.

Pt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN



ANDI SUPIRMAN SULAIMAN, ST